

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

1999

PP NO. 18, LN 1999/ NO. 31, 27 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- ABSTRAK:**
- Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 23 Tahun 1997.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: identifikasi limbah; pelaku pengelolaan limbah; dan kegiatan pengelolaan limbah.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Pebruari 1999.
 - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah ini.